



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan kebutuhan untuk penyesuaian tata kelola dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya

Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
3. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
6. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian.
9. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (*Track Access Charge*) yang selanjutnya disebut TAC adalah biaya yang

harus dibayar oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk penggunaan Prasarana Perkeretaapian.

10. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan didalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan Kereta Api.
11. Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan Kereta Api.
12. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
13. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
14. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.
15. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
16. Sertifikat Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian.
17. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian setelah memiliki Sertifikat Uji Pertama.
18. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Sarana Perkeretaapian agar tetap laik.
19. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Prasarana Perkeretaapian agar tetap laik.
20. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN yang selanjutnya disingkat IP PNBPN adalah bendahara umum negara atau pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran.
21. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN yang selanjutnya disingkat PKP PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
26. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis PNBP;
- b. pelaksanaan PNBP;
- c. pengenaan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. tata cara pembayaran dan pelaporan PNBP;
- e. sanksi administrasi, kelebihan, dan kekurangan bayar PNBP; dan
- f. pembinaan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pasal 3

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari jasa transportasi Perkeretaapian meliputi:

- a. sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian;
- b. sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- c. pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian;
- d. pelayanan peralatan Perkeretaapian;
- e. penggunaan Sarana Perkeretaapian;
- f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; dan
- g. TAC.

Pasal 4

PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian;
- b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api;
- c. sertifikasi Penjaga Perlintasan Kereta Api;
- d. sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- e. sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- f. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- g. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan; dan
- i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 5

PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. sertifikasi Sarana Perkeretaapian:
 1. penomoran Sarana Perkeretaapian;
 2. uji pertama Sarana Perkeretaapian;
 3. uji berkala Sarana Perkeretaapian;
 4. penerbitan Sertifikat Uji Pertama/uji berkala;
 5. penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian; dan
 6. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan di depo dan balai yasa;
- b. pengujian Prasarana Perkeretaapian:
 1. uji pertama;
 2. uji berkala;
 3. uji komponen Prasarana Perkeretaapian (uji tipe);
 4. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen);
 5. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen; dan
 6. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api.

Pasal 6

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum:
 1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum;
 3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
 4. izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;
 5. penerbitan izin operasi Prasarana Perkeretaapian umum;
 6. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
 7. penerbitan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum; dan
 8. penerbitan perpanjangan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum.
- b. perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian:
 1. persetujuan pembangunan fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
 2. persetujuan pengoperasian fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian.
- c. perizinan penyelenggara Perkeretaapian khusus:
 1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
 2. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
 3. izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian khusus; dan
 4. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapian khusus.
- d. perizinan perpotongan jalur dan atau persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain:
 1. penerbitan izin perpotongan jalur kereta api; dan
 2. penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

Pasal 7

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. penggunaan fasilitas perawatan prasarana; dan
- b. penggunaan tempat perawatan (depo).

Pasal 8

PNBP yang berasal dari penggunaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara.

Pasal 9

PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif;
- b. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta dengan penggerak sendiri;
- c. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif;
- d. persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong;
- e. persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem;
- f. persetujuan dokumen spesifikasi teknis monorel/LRT;
- g. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gantung;
- h. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gerak udara; dan
- i. persetujuan dokumen spesifikasi teknis peralatan khusus.

Pasal 10

- (1) PNBP yang berasal dari TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dikenakan untuk setiap penggunaan Prasarana Perkeretaapian milik negara.
- (2) Pengenaan tarif PNBP yang berasal dari TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian;
 - f. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - g. Balai Perawatan Perkeretaapian; dan
 - h. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
- (2) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum:

1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum;
 3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
 4. penerbitan izin operasi Prasarana Perkeretaapian umum; dan
 5. penerbitan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum.
- b. perizinan penyelenggara Perkeretaapian khusus:
1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
 2. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; dan
 3. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapian khusus.
- c. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (*Track Access Charge*)

Pasal 13

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, dan uji komponen);
- b. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen;
- c. izin pembangunan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
- d. izin pembangunan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian khusus;
- e. izin perpotongan jalur Kereta Api; dan
- f. izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

Pasal 14

(1) Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penomoran Sarana Perkeretaapian;
- b. penerbitan Sertifikat Uji Pertama/Sertifikat Uji Berkala;
- c. penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian;
- d. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan depo/balai yasa;
- e. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;
- f. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
- g. izin Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian
- h. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara; dan
- i. persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian.

(2) Izin Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. persetujuan pembangunan fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
- b. persetujuan pengoperasian fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 15

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian;

- b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api;
- c. sertifikasi Penjaga Perlindungan Kereta Api;
- d. sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Kereta Api;
- e. sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Kereta Api;
- f. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Kereta Api;
- g. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Kereta Api;
- h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan; dan
- i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 16

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pengujian Prasarana Perkeretaapian, yang terdiri atas:
 - 1. uji pertama Prasarana Perkeretaapian;
 - 2. uji berkala Prasarana Perkeretaapian;
 - 3. uji komponen Prasarana Perkeretaapian (uji tipe); dan
 - 4. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api.
- b. pengujian Sarana Perkeretaapian, yang terdiri atas:
 - 1. uji pertama Sarana Perkeretaapian; dan
 - 2. uji berkala Sarana Perkeretaapian.
- c. pengujian sumber daya manusia Perkeretaapian, yang terdiri atas:
 - 1. pengujian Awak Sarana Perkeretaapian;
 - 2. pengujian pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api;
 - 3. pengujian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - 4. pengujian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
 - 5. pengujian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - 6. pengujian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
 - 7. pengujian penjaga perlindungan kereta api;
 - 8. pengujian sumber daya manusia konsultan; dan
 - 9. pengujian sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 17

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. penggunaan fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- b. penggunaan tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
- c. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara selain kereta dinas ditarik lokomotif dan kereta dinas berpengerak sendiri.

BAB III
PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Pasal 18

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan sertifikat/*smart card* baru, sertifikat/*smart card* perpanjangan, dan penggantian sertifikat/*smart card* yang rusak maupun hilang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 19

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari sertifikasi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dikenakan untuk setiap permohonan penomoran, uji pertama/berkala, dan penerbitan Sertifikat Uji Pertama/Sertifikat Uji Berkala Sarana Perkeretaapian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari sertifikasi sarana perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 5 dan angka 6 dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian dan pengesahan terhadap standar pemeriksaan atau perawatan depo/balai yasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik/pengelola depo/balai yasa kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari pengujian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan Sertifikat Uji Pertama, penerbitan Sertifikat Uji Berkala, dan penerbitan sertifikat uji komponen (uji tipe).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian

Pasal 22

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan untuk setiap permohonan perizinan penyelenggaraan Perkeretaapian umum, perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian, penyelenggaraan Perkeretaapian khusus dan perizinan perpotongan jalur dan/atau persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian

Pasal 23

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan *multipurpose escavator, crane, multi tie tamper (MTT), forklift, Track Laying Machine, Profile Ballast Regulator (PBR), Flash Butt Welding Machine* dan penggunaan tempat perawatan (depo).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Penggunaan Sarana Perkeretaapian

Pasal 24

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan lokomotif dinas, kereta dinas ditarik lokomotif, kereta dinas berpengerak sendiri, gerbong datar dinas, gerbong terbuka dinas, gerbong tertutup dinas, dan gerbong tangki dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu
PNBP Yang Bukan Berasal Dari TAC

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

PNBP selain dari TAC meliputi:

- a. sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian;
- b. sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- c. pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian;
- d. pelayanan peralatan Perkeretaapian yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan;
- e. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara; dan
- f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dibayar langsung secepatnya ke kas negara oleh pengguna jasa dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/pengelola PNBP/petugas operasional pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
- (2) Pembayaran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. loket *teller* bank persepsi (*over the counter*); atau
 - b. sistem elektronik lainnya, meliputi *automatic teller machine* (ATM), *internet banking*, dan *electronic data capture* (EDC).

Pasal 27

- (1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima wajib dibukukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas operasional dan petugas sistem akuntansi instansi setiap akhir bulan dan melaporkan kepada KPA.
- (3) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi atas PNBP dengan Kementerian Keuangan setiap awal bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan realisasi dan piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaporan PNBP Bukan Berasal Dari TAC

Pasal 28

- (1) Kepala Kantor/KPA wajib membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi dan Penggunaan dana PNBP kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala Kantor/KPA wajib menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi terhadap laporan realisasi dan penggunaan dana PNBP Kantor/UPT setiap bulan/triwulan/semester kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan /triwulan/semester.
- (3) Kepala Kantor/KPA menyampaikan perkiraan realisasi PNBP Kantor/UPT posisi sampai dengan 31 Desember pada akhir Semester I kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Eselon I dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi laporan bulanan/triwulan /semester realisasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan.

Bagian Kedua

PNBP Yang Berasal Dari TAC

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menggunakan Prasarana Perkeretaapian milik negara wajib membayar TAC.
- (2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung sendiri kewajiban PNBP TAC terutang dan menyetorkan ke kas negara secara langsung melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
- (3) PKP PNBP memberikan data dukung yang diperlukan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melakukan perhitungan sendiri PNBP TAC terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif PNBP TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dihitung dengan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang kepada PKP PNBP setiap semester.

- (6) Pelaporan realisasi PNBPN dan PNBPN terutang wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib melakukan pembayaran PNBPN terutang biaya penggunaan Prasarana Perkeretaapian ke kas negara sesuai dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Penyetoran PNBPN TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan ke kas negara Sebagai berikut:
 - a. periode pertama bulan Januari-Juni dibayarkan paling lambat pada bulan Juli; dan
 - b. periode kedua bulan Juli-Desember dibayarkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) PKP PNBPN wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan penyetoran PNBPN TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti bayar kepada pejabat kuasa pengelola PNBPN dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan pembayaran.

Pasal 31

Dalam hal BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sekaligus sebagai BUMN Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian mendapatkan penugasan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dari Pemerintah, penyetoran PNBPN TAC terutang diatur sebagai berikut:

- a. periode bulan Januari-Juni, penyetoran PNBPN TAC dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. paling lambat bulan Juli dalam hal telah menerima pembayaran biaya IMO pada periode tersebut diluar kewajiban perpajakan dan margin keuntungan; atau
 2. dalam hal pada periode penyetoran sebagaimana dimaksud angka 1 belum menerima pembayaran IMO, maka penyetoran PNBPN TAC dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pembayaran biaya IMO.
- b. penyetoran kekurangan PNBPN TAC tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pembayaran biaya IMO berdasarkan hasil reuiu BPKP.

Paragraf 3
Verifikasi TAC

Pasal 32

- (1) Pembayaran PNBP TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan melampirkan data dukung TAC untuk masing-masing Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan mencantumkan detail perhitungan data realisasi paling sedikit:
 - a. Stamformasi KA;
 - b. Perjalanan kereta api;
 - c. GT_{KA} ; dan
 - d. KM_{KA} ;yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) PKP PNBP wajib melakukan verifikasi dengan melibatkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan badan usaha atas pembayaran dan penyetoran PNBP TAC terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian bukti bayar oleh Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar belum menyampaikan bukti bayar dan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PKP PNBP melakukan verifikasi berdasarkan data evaluasi grafik perjalanan Kereta Api (GAPEKA).

Pasal 33

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selaku pihak yang diverifikasi, dan diketahui oleh KPA.
- (2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian diaudit oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF, KELEBIHAN, DAN KEKURANGAN
BAYAR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Dalam hal pembayaran PNBP melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBPN yang terutang, Wajib Bayar wajib melunasi pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan PNBPN yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pembayaran PNBPN melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, Wajib Bayar memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada Bendahara Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan dan Wajib Bayar dapat melakukan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 37

Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan berupa pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan PNBPN TAC terutang pada tahun 2024 mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

